

# Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah

Evaluasi terhadap efektifitas berbagai mekanisme resolusi konflik

Yuliana, Wendy Waldianto, Rebekha Adriana,  
Ahmad Dhiaulhaq, Ward Berenschot, Afrizal



Publikasi bersama antara Universitas Andalas,  
KITLV Leiden, Universitas Wageningen, Lembaga Gemawan, Perkumpulan Scale Up,  
Walhi Sumatra Barat, Walhi Kalimantan Tengah, Epistema Institute dan HuMa



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



Laporan kebijakan ini disusun oleh tim peneliti yang tergabung dalam proyek penelitian 'Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia' (POCAJI). Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi skala besar antara Universitas Andalas, KITLV Leiden, Universitas Wageningen serta enam LSM Indonesia (Epistema Institute, HuMa, Lembaga Gemawan, Scale Up, Walhi Sumatra Barat dan Walhi Kalimantan Tengah), dikoordinasi oleh Prof. Afrizal (Universitas Andalas), Prof. Ward Berenschot, Dr. Ahmad Dhiaulhaq (keduanya dari KITLV Leiden), dan Prof. Otto Hospes (Universitas Wageningen). Didukung oleh organisasi-organisasi ini, tim yang terdiri dari total 19 peneliti mempelajari 150 kasus konflik di empat provinsi di Indonesia: Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan finansial dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Penelitian Belanda NWO.

Penulis: Yuliana, Wendy Waldianto, Rebekha Adriana, Ahmad Dhiaulhaq dan Ward Berenschot, Afrizal

Sumber Cover Foto: Dokumen Lapangan Walhi Kalimantan Tengah  
Layout Design: Husni Setiawan

© POCAJI 2020, Leiden

Perbanyak laporan kebijakan ini untuk tujuan pendidikan atau tujuan non-komersial lainnya diperbolehkan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta asalkan sumbernya disebutkan sepenuhnya. Dilarang memperbanyak publikasi ini untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan lembaga anggota konsorsium POCAJI dan organisasi yang mendanai penelitian ini.

Kutipan yang disarankan:

Yuliana, Y., Waldianto, W., Adriana, R., Dhiaulhaq, A., Berenschot, W. & Afrizal. 2020. *Menyelesaikan konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah: Evaluasi terhadap efektivitas berbagai mekanisme resolusi konflik*. Laporan Kebijakan No.4, POCAJI, Leiden, Belanda.

## Ringkasan

Laporan kebijakan ini menyajikan usulan untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil dari kolaborasi besar untuk mempelajari trajektori dan hasil dari konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor kelapa sawit di Indonesia. Sebuah tim yang terdiri dari 19 peneliti yang didukung oleh Universitas Andalas, Universitas Wageningen, KITLV Leiden dan enam LSM di Indonesia telah mendokumentasikan trajektori dan hasil dari 150 kasus konflik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatra Barat. Laporan kebijakan ini berfokus pada 45 kasus konflik yang diteliti di Kalimantan Tengah. Temuan-temuan utama penelitian ini adalah:

### Bagaimana masyarakat menyuarkan keluhan mereka?

- Konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.
- Masyarakat umumnya menyuarkan keluhan mereka secara damai, melalui demonstrasi dan audiensi dengan pihak berwenang di tingkat lokal. Namun kami menemukan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan yaitu para pemimpin protes seringkali dikriminalisasi oleh polisi dan manajemen perusahaan: terjadi penangkapan anggota masyarakat dalam 20 dari 45 kasus di Kalimantan Tengah, mencakup 272 kali penangkapan. Konflik tersebut menyebabkan 76 orang terluka dan 4 orang meninggal dunia.
- Konflik kelapa sawit jarang yang terselesaikan. Di Kalimantan Tengah, 71% dari 45 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil sama sekali mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Ketika konflik berhasil diselesaikan, prosesnya sangat lama: rata-rata 8 tahun.

### Mengapa konflik jarang terselesaikan?

- Salah satu alasan penting dari banyaknya konflik yang belum terselesaikan ini adalah karena pihak berwenang di tingkat lokal seringkali kurang berhasil dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat. Meskipun upaya fasilitasi dan mediasi sering dilakukan di Kalimantan Tengah (76% dari semua kasus), dari 37 upaya fasilitasi oleh pemerintah daerah, DPRD dan polisi untuk menengahi konflik, hanya 8 kasus di mana kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan.
- Alasan lain mengapa banyak konflik belum terselesaikan adalah sulitnya masyarakat mengakses mekanisme resolusi konflik formal seperti pengadilan dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO. Mekanisme tersebut masih sedikit digunakan (di Kalimantan Tengah, hanya 10 kasus yang dibawa ke pengadilan dan 9 kasus ke RSPO), karena kombinasi beberapa faktor seperti kendala

hukum, biaya, kurangpercayaan, dan kerumitan prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan mekanisme ini. Selain itu, ketika masyarakat menang di pengadilan (hanya di 3 kasus), putusan pengadilan seringkali tidak diimplementasikan.

- Sebaliknya, studi kami menunjukkan bahwa mediator profesional dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi konflik, jauh lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik kelapa sawit.

### Bagaimana penyelesaian konflik dapat ditingkatkan?

- Laporan kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik. Untuk mencegah konflik lebih lanjut, laporan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat: a. memastikan agar perusahaan benar-benar mendapatkan 'persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan' (FPIC) dari masyarakat setempat sebelum memulai operasi; dan b. memantau dengan baik implementasi skema kerjasama inti-plasma di lapangan.
- Untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik, laporan ini merekomendasikan: a. perlu dibentuk 'lembaga mediasi' atau 'desk penyelesaian konflik' di tingkat provinsi atau kabupaten; b. untuk meningkatkan kapasitas pihak berwenang di tingkat lokal dalam menyelesaikan konflik secara baik; c. pemerintah lokal agar bisa menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif dalam penyelesaian konflik; dan d. perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.

## 1. PENGANTAR

Pertumbuhan sektor kelapa sawit yang begitu cepat telah mengubah wajah pedesaan di Indonesia. Karena perluasan area perkebunan yang begitu pesat, perusahaan-perusahaan kelapa sawit banyak mengakuisisi dan mengubah bidang-bidang tanah yang sangat luas. Proses transformasi tata guna lahan ini banyak memicu konflik kelapa sawit<sup>1</sup> antara perusahaan dan masyarakat di pedesaan. Dalam periode dua dekade terakhir, di Kalimantan Tengah saja kami mengidentifikasi total 182 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Konflik kelapa sawit ini merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan. Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah.

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah? apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajektori dan hasil dari 45 konflik. Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami dapat mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Dengan cara tersebut, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat di sektor perkebunan di Indonesia secara lebih baik.

Laporan ini ditulis berdasarkan upaya yang pertama kali dilakukan dalam skala besar untuk mendokumentasikan trajektori dan hasil dari kasus-kasus konflik kelapa sawit di empat provinsi di Indonesia: Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Sumatra Barat. Tim yang terdiri dari 19 orang peneliti, didukung oleh enam LSM Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Wageningen dan KITLV Leiden telah mendokumentasikan 150 kasus konflik di empat provinsi.

Selain membandingkan dengan provinsi lain, dalam laporan kebijakan ini kami berfokus pada 45 kasus konflik yang kami pelajari di Kalimantan Tengah (lihat daftar kasus di lampiran)<sup>2</sup>. Untuk mempelajari konflik ini, kami melakukan 91 wawancara dan mengumpulkan berbagai dokumen di periode antara Mei 2019 - Mei 2020. Kami mengumpulkan lebih dari 6,3 GB materi yang terdiri dari 216 artikel surat kabar, 26

---

<sup>1</sup>Di laporan ini kami mendefinisikan konflik kelapa sawit sebagai pertentangan yang diungkapkan secara terbuka antara anggota masyarakat pedesaan dan perusahaan kelapa sawit dan/atau lembaga negara, terkait pembangunan atau pengelolaan perkebunan.

<sup>2</sup>Kasus-kasus konflik ini dipilih secara acak dari 'daftar panjang' kasus-kasus konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah (total 182 konflik) yang diidentifikasi melalui penelaahan surat kabar dan laporan pemerintah selama dua dekade terakhir. Karena keterbatasan waktu, akses dan anggaran menjadi kendala bagi kami untuk meneliti semua konflik ini, kami akhirnya memilih 80 kasus secara acak, di mana dari jumlah tersebut 35 kasus harus dikeluarkan karena kurangnya sumber yang dapat diandalkan (untuk menjaga reliabilitas temuan kami, kami memutuskan untuk mengeluarkan semua kasus yang memiliki kurang dari enam sumber informasi yang berbeda).

dokumen pemerintah, 43 laporan LSM, 2 studi akademis, 190 sumber online dan 6 dokumen dari masyarakat.

Dalam laporan kebijakan ini kami menyajikan ringkasan temuan-temuan kami terkait karakter umum keluhan yang memicu konflik kelapa sawit, strategi yang digunakan masyarakat, dan penggunaan dan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik. Di akhir laporan kami membahas sejumlah rekomendasi kebijakan yang berdasar pada temuan-temuan kami.

## 2. KELUHAN-KELUHAN YANG DIPICU EKSPANSI KELAPA SAWIT

Pada Gambar 1 kami menyajikan gambaran umum tentang karakter keluhan-keluhan yang memicu konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Hampir semua konflik melibatkan dua atau lebih keluhan yang berbeda (itu juga yang membuat persentasenya menjadi lebih dari 100 persen). Pemicu umum dari sebagian besar konflik ini adalah rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan memperoleh lahan (80% dari kasus), bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut didistribusikan (60%), dan masalah polusi dan dampak dari pencemaran lingkungan (24%). Hampir di semua kasus, anggota masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapat timbal balik yang cukup atas tanah mereka yang hilang. Di bawah ini kami membahas permasalahan yang paling menonjol.



**Gambar 1.** Jenis-jenis keluhan masyarakat

### **Penyerobotan lahan**

Keluhan terbanyak yang kami temukan berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan (atau tidak mendapatkan) persetujuan di awal dari masyarakat lokal pada proses pembebasan lahan. Keluhan ini disuarakan oleh masyarakat di 36 kasus konflik yang diteliti (80% dari total). Meskipun perusahaan telah diwajibkan—baik secara hukum maupun standar industri kelapa sawit—untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, tidak semua perusahaan melakukan upaya tersebut, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka dicurangi atas tanah mereka. Di beberapa kasus, perusahaan cenderung mengandalkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak mewakili anggotanya, tidak memberikan informasi yang lengkap atau keliru terkait dampak-dampak dari pembangunan perkebunan, menggunakan intimidasi oleh preman, atau kurangnya transparansi pembayaran kompensasi ke masyarakat.

### **Bagi hasil (plasma) yang tidak memadai**

Pelaksanaan skema bagi hasil (plasma) seringkali berujung pada konflik. Gambar 1 menunjukkan bahwa keluhan tentang skema plasma ini sangat umum terjadi. Keluhan ini pada dasarnya muncul dalam tiga bentuk: 1. Beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan; 2. Lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil; 3. Koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.


Dari berbagai jenis keluhan tersebut, solusi apa yang umumnya diminta oleh masyarakat? Temuan penting dari studi ini adalah bahwa dalam menyuarakan keluhan yang disebutkan di atas, secara umum masyarakat tidak serta-merta menolak pembangunan kelapa sawit atau meminta penghentian operasi perkebunan (kami menemukan klaim semacam itu hanya di 8 kasus (18%) dari konflik yang diteliti). Sebaliknya, dalam banyak kasus, permintaan utama masyarakat di Kalimantan Tengah adalah untuk menerima kompensasi yang lebih baik atas tanah mereka yang hilang (39 kasus (87%) dari total konflik yang diteliti). Permintaan umum lainnya adalah masyarakat ingin pengembalian (sebagian) tanah mereka (melibatkan 25 kasus atau 56% dari konflik). Selain itu, masyarakat juga menuntut timbal balik yang lebih baik dari manfaat perkebunan kelapa sawit: misalnya, masyarakat menginginkan pembagian keuntungan yang lebih dari skema plasma (44% dari kasus), implementasi skema plasma yang lebih baik (16% dari kasus), dan meminta lebih banyak kontribusi perusahaan kepada masyarakat lokal dalam hal peluang kerja (4%) dan CSR (4% dari kasus). Pola ini menunjukkan juga bahwa pada umumnya masyarakat tidak menginginkan perkebunan untuk hengkang secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan timbal balik yang lebih baik atas tanah yang telah mereka kontribusikan untuk pembangunan perkebunan sawit.

### 3. BAGAIMANA MASYARAKAT MENYUARAKAN KELUHANNYA?

Masyarakat mengadopsi strategi protes yang sangat bervariasi untuk menyuarkan keluhan mereka dan menangani konflik dengan perusahaan sawit, mulai dari strategi yang konfrontatif hingga akomodatif (Gambar 2). Dibandingkan dengan provinsi lain, masyarakat di Kalimantan Tengah lebih sering menggunakan strategi protes yang konfrontatif, seperti aksi pendudukan lahan atau blokade yang mencapai 56% dari total kasus. Penyerangan terhadap properti & ‘protes panen’ juga mencapai 38% dari total kasus. Selain itu, di masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah ada satu jenis protes yang khas yang dikenal dengan ritual adat *hinting pali*. Dalam ritual ini, kepala suku atau damang memasang portal adat atau *hinting* yang digunakan untuk menutup lokasi tanah adat yang dalam sengketa dengan pihak perusahaan.

Masyarakat juga melibatkan pihak berwenang di tingkat lokal untuk mengadakan audiensi, di mana mereka meminta dukungan terkait kasus-kasus mereka (62% dari kasus). Temuan yang menarik adalah bahwa masyarakat sering mengarahkan aksi mereka kepada pemerintah daerah daripada ke perusahaan. Memang awalnya kebanyakan masyarakat mencoba bernegosiasi langsung dengan perusahaan, namun karena perusahaan seringkali tidak merespon, masyarakat kemudian lebih sering menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten atau DPRD. Dengan kata lain, strategi masyarakat yang paling umum adalah mencoba mempertanyakan keputusan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin perkebunan, meminta dukungan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan agar memberi tekanan yang lebih kepada perusahaan.

Konflik-konflik ini tidak hanya menghabiskan banyak energi masyarakat dan juga perusahaan sawit, melainkan juga polisi, dan pemerintah kabupaten dan provinsi. Selama periode dua dekade terakhir, kami mendokumentasikan ada 64 aksi demonstrasi, 48 audiensi (yang sebagian besar dipimpin oleh politisi dan birokrat lokal di Kalimantan Tengah), 44 pendudukan lahan, 26 penyerangan properti perusahaan dan panen paksa, 26 petisi, 12 ritual adat *hinting pali*, 2 pemetaan lahan, dan 3 aksi protes lain seperti somasi dan penyanderaan.



**Gambar 2.** Strategi masyarakat dalam menyuarakan keluhan

Di Kalimantan Tengah, pada umumnya masyarakat cenderung menghindari kekerasan: kekerasan hanya terjadi dalam 15 dari total 45 kasus, dan dalam 4 kasus kekerasan dilakukan oleh pihak polisi. Hanya ada 1 kasus di mana masyarakat menjadi satu-satunya pelaku kekerasan. Tetapi, ada 5 kasus dari total 15 kasus di mana kekerasan dilakukan oleh komunitas dan polisi atau pihak sekuriti perusahaan. Di Kalimantan Tengah, ada 2 kasus di mana terdapat kekerasan yang dilakukan oleh preman (yang dipersepsikan dibayar oleh perusahaan).

Sebagian pengecualian terkait dengan serangan terhadap properti perusahaan yaitu sebuah praktik yang disebut dengan 'panen protes' (*protest harvesting*): pemanenan tandan buah kelapa sawit dari lahan yang disengketakan oleh penduduk desa (38% dari kasus). Meskipun panen protes sering dianggap sebagai 'ilegal' dan cukup sering mengarah pada penangkapan, banyak individu masyarakat terlibat dalam praktik ini, terutama ketika mereka merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kompensasi atas tanah mereka.

Singkatnya, konfrontasi terbuka dengan perusahaan atau pemerintah umumnya dihindari masyarakat. Penjelasan mengapa masyarakat cenderung menggunakan strategi protes akomodatif mungkin terkait dengan pola lain yang kami temukan: para pemimpin protes menghadapi resiko yang cukup besar untuk ditangkap oleh polisi. Masyarakat seringkali mengeluh tentang kriminalisasi, karena pemimpin protes seringkali ditangkap, kebanyakan karena pelanggaran yang sangat remeh seperti membawa parang ke perkebunan atau menggunakan bahasa yang mengancam. Kami menemukan bahwa anggota masyarakat ditangkap di 20 kasus (44%) dari 45 kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, melibatkan 272 penangkapan. Kami juga mencatat bahwa selama konflik ini terdapat 76 orang yang terluka dan 4 orang yang meninggal.

Kriminalisasi pemimpin protes ini, yang umumnya karena alasan yang remeh, menunjukkan bahwa pihak yang berwenang di daerah tidak cukup melindungi hak-hak masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka. Akhirnya, pemerintah dan penegak hukum (polisi) seringkali dinilai lebih memihak kepentingan investasi dibanding substansi perjuangan masyarakat adat.


**Tabel 1.** Kasus-kasus yang melibatkan insiden kekerasan dan penangkapan

	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Riau	Sumatra Barat	Total (150 kasus)
<b>Insiden kekerasan (jumlah kasus)</b>	15 (33%)	6 (19%)	14 (29%)	8 (32%)	43 (29%)
<b>Penangkapan (jumlah kasus)</b>	20 (44%)	10 (31%)	26 (54%)	7 (28%)	63 (42%)
<b>Jumlah orang terluka</b>	76	12	56	62	195
<b>Jumlah orang meninggal</b>	4	0	12	0	16
<b>Jumlah orang ditangkap</b>	272	94	233	101	700

#### 4. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK

Mekanisme penyelesaian konflik seperti apa yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan keluhan mereka? Gambar 3 di bawah ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik formal jarang digunakan. Mekanisme pengadilan (22% dari total kasus) dan fasilitas penyelesaian sengketa RSPO (20%) relatif jarang digunakan. Saat wawancara, responden dari masyarakat sering mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap pengadilan. Biaya dan kompleksitas prosedur yang dirasakan juga tampaknya menjadi hambatan. Alasan lainnya adalah karena hukum Indonesia masih membatasi kepemilikan tanah bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, padahal bukti kepemilikan formal semacam itu penting untuk memenangkan kasus pertanahan di pengadilan<sup>3</sup>. Tidak adanya (kesempatan untuk mendapatkan) sertifikat tanah membuat masyarakat pedesaan enggan mengajukan keluhan terkait tanah mereka ke pengadilan.

<sup>3</sup>Baca artikel Berenschot, '150 tahun belunggu atas hak tanah', di Kompas 20 July 2020 (<https://kompas.id/baca/opini/2020/07/20/150-tahun-belunggu-atas-hak-tanah/>)



**Gambar 3.** Penggunaan berbagai mekanisme penyelesaian konflik

Akibat ketidakpercayaan dan sulit diaksesnya mekanisme formal ini, masyarakat mengandalkan mediasi dan fasilitasi informal seperti yang ditemukan pada 76% dari semua konflik yang dipelajari. Mediasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mekanisme formal karena lebih murah, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta lebih mengakomodasi klaim tradisional atas tanah.

Karena perusahaan umumnya menghindari untuk bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat (terjadi hanya di 11% dari total kasus), masyarakat lebih sering mengandalkan mediasi atau fasilitasi untuk mencapai solusi. Pada praktiknya, ada dalam beberapa bentuk mediasi dan fasilitasi (lihat di bagian bawah), tapi yang terjadi di banyak kasus adalah politisi di DPRD dan birokrat memfasilitasi pertemuan antara perwakilan perusahaan dan masyarakat untuk mencapai kompromi di antara kedua pihak. Ketergantungan pada fasilitasi oleh pemerintah lokal tersebut berkaitan dengan kecenderungan yang kami sebutkan sebelumnya: masyarakat seringkali melakukan demonstrasi di depan kantor-kantor pemerintah daerah sebagai cara agar pihak berwenang di tingkat lokal mau memediasi antara mereka dengan perusahaan. Sayangnya, meskipun mekanisme ini tampaknya paling mudah dan sering diakses, upaya fasilitasi oleh pihak berwenang di tingkat lokal ini seringkali kurang berhasil. Kami akan mendiskusikan kekurangefektifan upaya fasilitasi ini di bagian selanjutnya.

## 5. EFEKTIVITAS MEKANISME RESOLUSI KONFLIK

Sesuai dengan tujuan kami untuk mengidentifikasi bagaimana cara agar konflik kelapa sawit dapat diselesaikan secara efektif, kami meminta perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) dari konflik mereka dan menilai sejauh mana masyarakat berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Dengan cara ini, anggota masyarakat yang diwawancarai serta para peneliti kami memberi skor atas hasil yang mereka dapat dari angka 1 (kami tidak berhasil sama sekali) sampai 5 (kami sepenuhnya berhasil mencapai tujuan kami).<sup>4</sup>

Hasilnya—seperti disajikan pada Tabel 3—menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa mereka sangat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka. Di Kalimantan Tengah, di 29% kasus konflik, perwakilan masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan apa-apa dan di 42% kasus mereka menganggap bahwa mereka nyaris tidak mendapatkan hasil sama sekali—hanya misalnya mendapatkan pemberian kecil sebagai isyarat simbolik niat baik perusahaan seperti mempekerjakan warga sekitar—yang tidak terkait langsung dengan klaim utama masyarakat. Dengan kata lain, di 32 kasus (71%) dari 45 konflik yang diteliti, masyarakat tidak (atau hampir tidak) berhasil dalam mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Temuan ini mencerminkan pola umum: di keempat provinsi yang diteliti, masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka terhadap perusahaan kelapa sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga mekanisme resolusi konflik utama—yaitu pengadilan, fasilitas pengaduan RSPO dan fasilitasi oleh otoritas lokal—kurang efektif. Di bawah ini kami membahas masing-masing mekanisme tersebut.

---

<sup>4</sup>Untuk memperkuat reliabilitas penilaian ini, kami berupaya untuk meminta setidaknya dua perwakilan masyarakat untuk memberikan penilaian mereka, yang kemudian dilengkapi dengan penilaian independen dari peneliti-peneliti lokal kami.

**Tabel 2.** Evaluasi keseluruhan atas hasil konflik di empat provinsi

	Kalimantan Tengah*	Kalimantan Barat*	Riau*	Sumatra Barat*	Total (150 kasus)
<b>Tidak berhasil sama sekali</b>	13 (29%)	12 (38%)	23 (48%)	9 (36%)	57 (38%)
<b>Nyaris tidak berhasil sama sekali</b>	19 (42%)	9 (28%)	10 (21%)	7 (28%)	45 (30%)
<b>Berhasil sebagian</b>	9 (20%)	7 (22%)	9 (19%)	4 (16%)	29 (19%)
<b>Sebagian besar berhasil</b>	3 (7%)	4 (13%)	5 (10%)	5 (20%)	17 (11%)
<b>Berhasil secara keseluruhan</b>	1 (2%)	0 (0%)	1 (2%)	0 (0%)	2 (1%)

\*jumlah kasus konflik dan persentase dari total

## Pengadilan

Studi kami atas 10 kasus-kasus konflik di Kalimantan Tengah (22% dari total kasus) yang dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa memang masyarakat jarang berhasil mendapatkan tuntutan mereka dengan menggunakan sistem peradilan formal di Indonesia. Di 1 dari 10 kasus yang dibawa ke pengadilan, pengadilan menyatakan gugatan masyarakat ditolak. Dari 10 kasus pengadilan, hanya 3 kasus yang putusnya menguntungkan masyarakat (termasuk 1 kasus yang keputusannya menguntungkan kedua pihak). Faktanya, di Kalimantan Tengah perusahaan kelapa sawit lebih sering membawa masyarakat desa ke pengadilan atas dugaan pelanggaran seperti “panen protes” (*protest harvesting*): kami mencatat ada 13 kasus dimana penduduk desa digugat di pengadilan, dimana perusahaan memenangkan 8 kasus. Temuan ini mengkonfirmasi persepsi yang tersebar luas bahwa sulit bagi warga desa untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan di kasus-kasus pengadilan melawan perusahaan.

Tabel 3. Hasil dari kasus-kasus pengadilan

	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Riau	Sumatra Barat	Total
Gugatan ditolak	1	2	4	6	13
Putusan menguntungkan perusahaan	5	-	3	2	10
Putusan menguntungkan masyarakat	2	2	3	3	10
Putusan menguntungkan kedua pihak	1	1	1	-	3
Gugatan dicabut oleh penggugat	1	-	1	2	4
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

## RSPO

Temuan penting lainnya adalah bahwa masyarakat jarang membawa kasus mereka ke fasilitas penyelesaian sengketa RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Organisasi ini membentuk badan khusus—*dispute settlement facility/DSF*—untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang melibatkan salah satu perusahaan anggotanya. Selama wawancara, sebagian besar responden dari masyarakat tidak mengetahui mekanisme ini. Meskipun banyak perusahaan yang aktif di Kalimantan Tengah merupakan anggota RSPO, hanya 9 kasus dalam studi kami yang dilaporkan ke RSPO, dan hanya di 2 kasus RSPO memerintahkan perusahaan untuk menghentikan pembukaan lahan sambil menunggu proses perizinan. Dalam 1 kasus, RSPO tidak menangani kasus tersebut, dalam 2 kasus RSPO mengabaikan keluhan karena keluhan dianggap tidak berdasar, dan dalam 2 kasus lainnya RSPO menutup kasus karena kurangnya informasi. Dalam 2 kasus lainnya, RSPO menolak pengaduan karena kesepakatan telah dicapai melalui negosiasi bilateral kedua pihak. Pola umumnya adalah karena kerumitan prosedur dan keterbatasan kapasitas untuk menekan perusahaan, fasilitas penyelesaian sengketa RSPO hanya berhasil menyelesaikan sebagian kecil dari konflik yang kami pelajari.


## Mediasi dan fasilitasi

Mekanisme penyelesaian konflik yang paling sering digunakan—yaitu fasilitasi oleh pemerintah dan politisi lokal<sup>5</sup>—ternyata juga kurang efektif. Saat mempelajari penggunaan fasilitasi dan mediasi pihak ketiga, kami mencatat apakah upaya tersebut menghasilkan kesepakatan antara perusahaan dan komunitas, dan sejauh mana kesepakatan itu diimplementasikan. Hasilnya cukup mengejutkan: hanya di 20% saja dari konflik yang dipelajari kami menemukan pihak yang bersengketa berhasil mencapai sebuah kesepakatan yang juga diimplementasikan (baik sebagian atau keseluruhan). Ternyata pihak berwenang di tingkat lokal kurang berhasil dalam upaya mereka memfasilitasi penyelesaian konflik: seperti yang diilustrasikan di bawah ini, meskipun bupati, ASN lokal, politisi DPRD dan polisi sering kali terlibat memfasilitasi penyelesaian konflik, mereka jarang berhasil: dari total 37 kali upaya fasilitasi oleh pejabat pemerintah lokal (tidak termasuk kepala desa) dalam menengahi konflik, hanya di 8 kasus kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat tercapai dan diimplementasikan. Di 9 kasus lainnya, kesepakatan tercapai namun tidak diimplementasikan. Sama halnya, keterlibatan hakim dan dewan atau lembaga adat dalam penyelesaian konflik juga masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Temuan dari Kalimantan Tengah ini serupa dengan di tiga provinsi lainnya.

Namun sebaliknya, temuan kami menunjukkan bahwa mediator profesional atau LSM dengan kapasitas yang terlatih untuk memediasi, jauh lebih efektif: mereka berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan di 5 kasus (dari 7 konflik di empat provinsi) konflik yang mereka mediasi (1 dari 2 kasus di Kalimantan Tengah). Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi, bila dilakukan secara sistematis dan difasilitasi oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman, dapat memberikan hasil yang positif.

---

<sup>5</sup> Bagi para praktisi, istilah mediasi dibedakan dengan fasilitasi. Dalam hal proses, mediasi umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur untuk mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, mulai dari tahapan *pra-mediasi* (menyepakati pihak mediator, asesmen konflik, identifikasi aktor, desain tata laksana mediasi), *mediasi* (proses perundingan dan pencarian point-point kesepakatan), dan kegiatan *pasca-mediasi* (implementasi kesepakatan, monitoring dan evaluasi). Sementara, yang lebih sering terjadi di lapangan adalah politisi dan pejabat lokal hanya sebatas memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa dan meminta kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Dalam laporan ini kategori tersebut kami gabungkan mengingat keterbatasan data yang detail tentang bagaimana masing-masing proses tersebut dijalankan.



**Gambar 4.** Efektivitas berbagai tipe mediasi dan fasilitasi

Akibat dari ketidakefektifan mekanisme penyelesaian konflik ini, konflik menjadi berlarut-larut selama bertahun-tahun dan umumnya kasus tersebut masih belum terselesaikan hingga sekarang. Kami menemukan bahwa di Kalimantan Tengah, dari konflik-konflik yang berhasil mencapai penyelesaian, konflik tersebut memakan waktu rata-rata 8 tahun. Dan untuk konflik yang masih belum terselesaikan, konflik tersebut telah berlangsung rata-rata lebih dari 10 tahun.

## 6. MENGAPA UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SERINGKALI TIDAK EFEKTIF?

Temuan yang patut menjadi perhatian ini menimbulkan pertanyaan mendesak: mengapa upaya penyelesaian konflik seringkali kurang berhasil, dan apa yang menjelaskan mengapa beberapa kasus bisa berhasil? Berdasarkan materi yang kami dapat tentang proses fasilitasi penyelesaian konflik ini menunjukkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa otoritas lokal sering kali tidak berhasil menyelesaikan konflik:

- **Tidak adanya metode yang sistematis.**

Alasan pertama adalah bahwa pemerintah lokal umumnya memfasilitasi penyelesaian konflik dengan kondisi kurang pelatihan dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan mediasi yang baik. Berbeda dengan metode mediasi beberapa mediator profesional dan LSM yang menempuh langkah-langkah yang lebih sistematis, otoritas lokal seringkali harus berimprovisasi dan mereka umumnya kurang terlatih tentang bagaimana mencari titik temu antara para pihak yang bersengketa.

- **Kurangnya kapasitas dan komitmen dari otoritas lokal dalam mediasi.**

Terkait dengan itu, masalah lainnya adalah bahwa pemerintah daerah pada umumnya tidak mengalokasikan cukup waktu, dana dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Pada awalnya, otoritas lokal memang sering meluangkan waktu, melakukan kunjungan lapangan dan/atau memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak. Namun setelah satu atau dua sesi pertemuan semacam itu, politisi atau pejabat lokal biasanya tidak melanjutkan upaya mereka. Padahal seperti yang kami ketahui dari kasus-kasus mediasi yang sukses, biasanya prosesnya bisa berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak rangkaian sesi mediasi.

- **Kurangnya sanksi bagi perusahaan yang tidak kooperatif.**

Karakteristik yang penting dari konflik kelapa sawit adalah bahwa perusahaan kelapa sawit pada umumnya tidak punya minat yang besar untuk menyelesaikan konflik. Terutama ketika mereka telah berhasil menguasai lahan, (i.e. dalam banyak kasus) mereka tidak merasa bahwa menyelesaikan konflik adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Akibatnya, kami sering menemukan bahwa perusahaan enggan mengirim staf dari level yang cukup tinggi untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat, menolak untuk memberikan dokumen atau bukti yang diminta, atau menolak untuk berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan. Saat ini, pemerintah lokal tampak tidak berdaya ketika menghadapi perilaku perusahaan semacam itu: mereka tidak memiliki sanksi yang dapat memaksa perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya penyelesaian konflik.

- **Kurangnya aspek keterwakilan dan kepemimpinan di pihak masyarakat.**

Kendala lain terhadap penyelesaian konflik yang efektif berasal dari sisi masyarakat: dalam cukup banyak konflik yang kami teliti kami menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik sering terhambat karena pertentangan dan lemahnya kepemimpinan di masyarakat. Di satu sisi, tokoh masyarakat seperti pimpinan adat atau kepala desa terkadang membuat kesepakatan dengan perusahaan tanpa berkonsultasi dulu dengan anggota masyarakatnya, sementara di sisi lain kadang muncul pimpinan alternatif (tandingan) yang mungkin tidak mewakili semua anggota masyarakat. Masalah kepemimpinan masyarakat ini menimbulkan konflik dan memperumit proses penyelesaiannya, karena perusahaan seringkali tidak melakukan pengecekan ulang apakah perwakilan masyarakat benar-benar mewakili anggota masyarakatnya atau tidak.

## 7. KARAKTERISTIK KASUS YANG SUKSES

Meskipun masyarakat sangat jarang berhasil mencapai tujuan mereka, beberapa komunitas berhasil mendapatkan penyelesaian atas keluhan mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan kelapa sawit bersedia untuk mengimplementasikan kesepakatan yang efektif. Di kasus yang lain, masyarakat berhasil memanfaatkan mekanisme RSPO atau sistem peradilan Indonesia secara efektif. Kami menemukan empat contoh 'kasus sukses' di Kalimantan Tengah. Untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut, kami memberikan gambaran umum dari keempat kasus tersebut di tabel di bawah ini.

**Tabel 4.** Kasus-kasus yang relatif sukses<sup>6</sup>

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
1.PT. Usaha Handalan Perkasa	Penyerobotan lahan	Mediasi difasilitasi oleh aparat sipil negara lokal, dengan dukungan dari LSM (Walhi, Pusaka, YPD), dan dibantu dengan koneksi politik masyarakat.	7 tahun	Perusahaan membiarkan masyarakat mengklaim kembali lahan milik mereka (meskipun tanpa perjanjian tertulis)
2.PT. Hutan Sawit Lestari	Penyerobotan lahan dan permasalahan implementasi skema plasma	Mediasi difasilitasi oleh Bupati dengan bantuan LSM.	13 tahun	Mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk menyediakan dan mengatur plasma via Koperasi Jaya Makmur. Sayangnya, masyarakat tidak berhasil mengklaim lahan mereka kembali.

<sup>6</sup> Kasus dikategorikan sukses ketika masyarakat menilai bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan 'sebagian besar' atau 'keseluruhan' tujuan mereka.

Nama kasus	Keluhan masyarakat	Proses penyelesaian konflik	Durasi konflik	Hasil (outcome)
3.PT. Gemareksa	Penyerobotan lahan dan permasalahan implementasi skema plasma	Kasus ini dibawa ke pengadilan oleh masyarakat. Pengadilan tinggi memutuskan mendukung perusahaan sementara Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang warga desa adalah pemilik lahan yang sah.	8 tahun	Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, 24,8 ha lahan dikembalikan ke warga desa. Namun, masalah implementasi skema plasma belum terselesaikan.
4.PT. Rezeki Alam Semesta Raya	Penyerobotan lahan adat, hilangnya akses ke desa dan lahan	Warga desa menduduki lahan. Lobi dengan para politikus tidak menghasilkan solusi struktural.	8 tahun	Warga desa menduduki dan melakukan panen di lahan sengketa sejak tahun 2017. Perusahaan masih tetap beroperasi walau izin perusahaan telah dicabut.

Laporan kebijakan ini tentu tidak bisa secara detail menjelaskan kompleksitas masing-masing kasus di atas. Namun ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus-kasus sukses tersebut. Pelajaran pertama adalah jelas bahwa untuk berhasil menyelesaikan keluhan mereka, masyarakat harus terorganisasi dengan baik dan bersatu. Misalnya dalam kasus PT Usaha Handalan Perkasa, masyarakat membentuk organisasi efektif yang dipimpin oleh berbagai tokoh masyarakat. Organisasi ini mengorganisir berbagai demonstrasi yang berhasil dan terbukti efektif dalam melobi otoritas pemerintah. Dalam kasus PT HSL dan PT RASR, aktivis lokal secara konsisten memimpin dan mengkoordinasikan masyarakat, sehingga mencegah perpecahan masyarakat yang biasanya menghalangi penyelesaian konflik di kasus-kasus lain.

Faktor kedua yang kurang terlihat adalah pentingnya koneksi politik. Dalam tiga dari empat kasus—PT UHP, PT HSL dan PT RASR—tercapainya penyelesaian konflik sebagian dikarenakan hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah. Dalam kasus PT UHP, misalnya, tokoh masyarakat memiliki teman di pemerintah daerah, mendapat bantuan dari gubernur, bahkan sempat bertemu dengan Menteri Siti Nurbaya. Sebaliknya, perusahaan PT UHP dan PT RASR memiliki hubungan yang relatif buruk dengan pemerintah daerah—satu perusahaan, PT RASR, bahkan izinnya dicabut. Koneksi yang baik ini tampaknya telah membantu menekan perusahaan untuk membuat kompromi selama proses mediasi. PT HSL memiliki koneksi yang lebih baik: pada awalnya mereka menggunakan koneksi dekatnya dengan polisi setempat untuk menangkap penduduk desa—sebuah praktik yang sering dianggap sebagai 'kriminalisasi', yang sering digunakan untuk menekan (tetapi tidak menyelesaikan) konflik. Namun selama bertahun-tahun—setelah penduduk desa yang ditangkap dibebaskan oleh keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2011—PT HSL

mengubah pendiriannya dan, didorong oleh pemerintah daerah, terbukti bersedia memberikan plasma kepada masyarakat. Dalam semua kasus, kuatnya koneksi penduduk desa tampaknya sangat penting dalam keberhasilan mengklaim kembali tanah atau mendapatkan tanah plasma.

Melihat temuan tersebut sangat mengkhawatirkan bahwa kasus-kasus tersebut tidak diselesaikan berdasarkan pertimbangan hukum atau peraturan negara. Posisi hukum masyarakat yang berhasil ini tidak lebih kuat dibandingkan dengan para masyarakat yang tidak berhasil mendapatkan kembali tanahnya. Kekuatan koneksi informal seringkali menjadi lebih penting daripada pertimbangan hukum. Kasus sukses keempat lainnya, PT Gemareksa, menggambarkan mengapa hal ini mungkin terjadi. Sepintas lalu, kasus ini seolah-olah merupakan simbol dari bekerjanya sistem hukum Indonesia, karena kasus ini diselesaikan di pengadilan. Namun kompleksitas kasus yang menempuh jalur pengadilan ini—yang total menghabiskan waktu selama 8 tahun, melibatkan pengadilan tertinggi di Indonesia dan, yang menurut penggugat, telah menghabiskan banyak uang—juga menggambarkan betapa jalur pengadilan ini tertutup untuk sebagian besar masyarakat. Secara umum, masyarakat hanya bisa menggugat ke pengadilan jika mereka punya banyak uang dan stamina.

Singkatnya, meski berhasil, keempat kasus ini juga menggambarkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian konflik. Komunitas masyarakat ini sangat gigih dan terampil dalam mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan koneksi yang lebih baik.

## 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Temuan utama dari laporan kebijakan ini adalah bahwa pada saat ini mekanisme penyelesaian konflik yang ada sebagian besar belum efektif dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit. Untuk itu, kami mengacu pada studi kami atas 150 kasus konflik untuk memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan tentang bagaimana konflik dapat dicegah, dan bagaimana membuat upaya penyelesaian konflik menjadi lebih efektif. Dalam laporan kebijakan ini rekomendasi kami berfokus pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten dan provinsi di Kalimantan Tengah. Rekomendasi untuk pemerintah pusat akan kami diskusikan di laporan yang lain di masa mendatang.

### Pencegahan konflik

- **Perlu perbaikan dalam proses mendapatkan ‘persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan’ (FPIC) dari masyarakat.** Perusahaan berkewajiban untuk meminta persetujuan dari masyarakat lokal sebelum memulai operasi. Namun proses untuk mendapatkan persetujuan ini perlu diperbaiki: persetujuan dari individu anggota masyarakat perlu dipastikan, segala bentuk intimidasi harus dicegah, dan paket kompensasi yang jelas harus diberikan dan diimplementasikan. Di pihak masyarakat, mereka perlu memastikan

keterwakilan yang lebih baik ketika bernegosiasi dengan perusahaan kelapa sawit yang datang: banyak konflik berasal dari kepemimpinan masyarakat yang kurang mewakili, dimana pemimpin lokal seringkali memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mengelola tanah masyarakat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota masyarakat, bahkan seringkali tanpa membagikan hasil atau kompensasi yang mereka terima dari memberikan persetujuan tersebut.

- **Pemerintah daerah perlu memantau secara lebih baik terkait implementasi kerjasama skema inti-plasma.**

Sejumlah besar konflik (60% dari total) melibatkan keluhan tentang skema tersebut: ada yang disebabkan karena perusahaan mengingkari janji untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat, karena mereka tidak membayarkan (atau hanya membayarkan sedikit) bagi hasil dari skema ini, atau pengelolaan skema plasma (melalui koperasi) yang sangat tidak transparan. Banyak dari konflik-konflik ini dapat dicegah bila pemerintah daerah mengambil peran yang lebih proaktif untuk memonitor pelaksanaan skema plasma tersebut di lapangan. Pemantauan ini akan sangat efektif bila pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang terbukti bersalah. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan. Perda tersebut memandatkan agar pemerintah dan perusahaan menjalankan kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat minimal 20 persen dari total luas areal kebun perusahaan, namun di lapangan aturan ini tidak berjalan dengan maksimal.

## Penyelesaian konflik

- **Perlu dibentuk lembaga atau desk mediasi di tingkat provinsi atau kabupaten.**

Mengingat kurang efektifnya mekanisme penyelesaian konflik yang ada, dan masih kurangnya tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik, ada kebutuhan untuk membentuk mekanisme baru yang independen: bisa disebut 'lembaga mediasi' atau 'desk resolusi konflik' yang melibatkan mediator terlatih profesional yang akan membantu memfasilitasi penyelesaian konflik di tingkat lokal. Secara kelembagaan, lembaga mediasi dapat dibentuk melalui SK Bupati atau PERDA, dan didanai oleh pemerintah. Mengingat kerugian dan dampak ekonomi yang cukup besar yang disebabkan oleh konflik-konflik ini, penyelesaian konflik di daerah layak mendapatkan pendanaan dari pemerintah.

- **Perlu prosedur dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik.**

Politisi di DPRD atau pejabat pemerintah lokal seringkali terlibat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik namun tanpa dibekali pelatihan atau pengetahuan yang cukup tentang teknik-teknik mediasi. Meskipun ada pengecualian, pada umumnya fasilitasi yang dilakukan oleh politisi dan pejabat lokal hanya sebatas mempertemukan pihak yang bersengketa dalam sebuah pertemuan dan meminta kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan. Umumnya, sedikit sekali upaya yang dilakukan untuk mengeksplorasi titik-titik temu yang dapat dicapai oleh masyarakat dan perusahaan. Selain itu, otoritas lokal juga tampaknya kurang memberikan perhatian untuk memantau implementasi hasil-hasil

kesepakatan. Hal ini sangat penting karena banyak kesepakatan yang tidak diimplementasikan. Mengingat pemerintah lokal sangat sering terlibat dalam mediasi, pemerintah daerah dapat membuat upaya mereka supaya lebih efektif dengan cara memberikan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

- **Pemerintah lokal harus bisa memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak kooperatif.**

Mungkin alasan terpenting mengapa pemerintah lokal seringkali kurang berhasil dalam menyelesaikan konflik adalah juga karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi (selain mencabut izin) kepada perusahaan yang tidak mau berpartisipasi dalam sebuah upaya penyelesaian konflik. Kami sering mengamati bahwa upaya mediasi gagal karena perusahaan tidak bersedia hadir ke pertemuan atau menolak untuk memberikan bukti-bukti yang relevan (misalnya, terkait klaim perusahaan bahwa mereka telah memberikan kompensasi kepada anggota masyarakat). Selain itu, perusahaan juga sering mengingkari janji-janji mereka: banyak kesepakatan dengan masyarakat akhirnya tidak diimplementasikan. Saat ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam kasus semacam itu—selain mengambil langkah paling drastis berupa pencabutan izin. Penyelesaian konflik dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa denda atau menutup perkebunan untuk sementara. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam upaya-upaya mediasi.

- **Perlu penegakan hukum yang lebih profesional dan terhindar dari tekanan informal dari aktor bisnis.**

Selain penegakan sanksi di atas, pemerintah dan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus bisa lebih profesional dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan, penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum (pidana) cenderung menyasar masyarakat adat, tetapi tidak kepada perusahaan atau oknum pejabat yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak perusahaan dan penggunaan kekerasan oleh pihak keamanan terhadap masyarakat seringkali dianggap sesuatu hal yang lazim. Temuan penelitian ini merekomendasikan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional dan dengan menempatkan asas kesetaraan dan persamaan hak dihadapan hukum. Jika hal ini dijalankan, diharapkan konflik dapat dicegah dan lebih cepat dapat diselesaikan. Selain itu perlu adanya upaya untuk pemberdayaan hukum kepada masyarakat agar memiliki kemampuan yang lebih baik ketika membawa kasus mereka melalui jalur pengadilan.

Ada kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik kelapa sawit. Konflik ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, merusak citra dan keuntungan dari industri kelapa sawit, serta berdampak negatif terhadap perekonomian lokal di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan efektif untuk mencegah kerugian tersebut dan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Laporan kebijakan ini ditulis dengan harapan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

## Lampiran

Daftar konflik yang diteliti dalam laporan ini

No	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Jenis Keluhan Masyarakat			Evaluasi hasil secara keseluruhan
1	PT Tantahan Panduhup Asi	12	Penolakan perkebunan baru	Permasalahan skema plasma	Penyerobotan lahan	1. Tidak berhasil sama sekali
2	PT Kapuas Maju Jaya	12	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan	Kompensasi tidak memadai	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
3	PT Kahayan Agro Plantation	10	Penolakan perkebunan baru			1. Tidak berhasil sama sekali
4	PT Suryamas Cipta Perkasa	12	Penyerobotan lahan	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
5	PT. Globalindo Agung Lestari	10	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh	1. Tidak berhasil sama sekali
6	PT. Dwie Warna Karya	10	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
7	PT Katingan Indah Utama	4	Penyerobotan lahan	Polusi dan dampak lingkungan		1. Tidak berhasil sama sekali
8	PT. Susantri Permai	9	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
9	PT. Agri Bumi Sentosa	9	Perkebunan melanggar peraturan	Kompensasi tidak memadai	Lain-lain	3. Berhasil sebagian
10	PT Maju Aneka Sawit	9	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
11	PT Wana Sawit Subur Lestari	13	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
12	PT. Satria Hupasarana	7	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Perkebunan melanggar peraturan	3. Berhasil sebagian
13	PT. Sukajadi Sawit Mekar	15	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Perkebunan melanggar peraturan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
14	PT. Kalimantan Hampanan Sawit	6	Penyerobotan lahan	Polusi dan dampak lingkungan		1. Tidak berhasil sama sekali
15	PT. Berjaya Agro Kalimantan	10	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		1. Tidak berhasil sama sekali

No	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Jenis Keluhan Masyarakat			Evaluasi hasil secara keseluruhan
16	PT. Karya Makmur Abadi	14	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
17	PT. Mentaya Sawit Mas	8	Kompensasi tidak memadai	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
18	PT. Antang Ganda Utama	9	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma	Perkebunan melanggar peraturan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
19	PT. Karya Dewi Putra	14	Permasalahan skema plasma	Penyerobotan lahan	Lain-lain	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
20	PT. Mitra Mendawai Sejati	12	Penyerobotan lahan			1. Tidak berhasil sama sekali
21	PT. Hampalit Jaya	5	Permasalahan skema plasma	Perkebunan melanggar peraturan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
22	PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri	22	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
23	PT. Multi Persada Gatra Megah	10	Kompensasi tidak memadai	Permasalahan skema plasma	Kondisi pekerja/buruh	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
24	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	8	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	3. Berhasil sebagian
25	PT. Bumitama Gunajaya Abadi (kasus buruh)	5	Kondisi pekerja/buruh			3. Berhasil sebagian
26	PT. Agro Mandiri Perdana / Binasawit Abadi pratama	11	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	1. Tidak berhasil sama sekali
27	PT Unggul Lestari	6	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
28	PT. Surya Sawit Sejati	6	Penyerobotan lahan			3. Berhasil sebagian
29	PT. Buana Artha Sejahtera	9	Penyerobotan lahan	Kompensasi tidak memadai	Hilangnya akses menuju desa atau lahan	3. Berhasil sebagian
30	PT. Hutan Sawit Lestari	13	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		4. Sebagian besar berhasil
31	PT. Bangun Jaya Alam Permai	11	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
32	PT Surya Inti Sawit Kahuripan	9	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		2. Berhasil sebagian

No	Nama Perusahaan	Durasi konflik (tahun)	Jenis Keluhan Masyarakat			Evaluasi hasil secara keseluruhan
33	PT Sungai Rangit vs Sukaraja	10	Permasalahan skema plasma	Permasalahan skema plasma		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
34	PT. Putra Katingan Pratama	5	Permasalahan skema plasma	Hilangnya akses menuju desa atau lahan	Polusi dan dampak lingkungan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
35	PT Mustika Sembuluh	17	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	1. Tidak berhasil sama sekali
36	PT Gemareksa (kasus nelayan)	4	Polusi dan dampak lingkungan			3. Berhasil sebagian
37	PT Gemareksa (penyerobotan lahan)	8	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma		4. Sebagian besar berhasil
38	PT. Kalimantan Lestari Mandiri	3	Penyerobotan lahan	Permasalahan skema plasma	Polusi dan dampak lingkungan	2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
39	PT Salonok Ladang Mas	20	Penolakan perkebunan baru	Penyerobotan lahan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
40	PT. Usaha Handalan Perkasa	7	Penyerobotan lahan			5. Berhasil secara keseluruhan
41	PT. Agro Bukit	15	Penyerobotan lahan	Perkebunan melanggar peraturan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
42	PT. Rezeki Alam Semesta Raya	8	Penyerobotan lahan	Hilangnya akses menuju desa atau lahan		4. Sebagian besar berhasil
43	PT Sakti Mait Jaya Langit	8	Polusi dan dampak lingkungan	Perkebunan melanggar peraturan		2. Nyaris tidak berhasil sama sekali
44	PT Hampanan Masawit Bangun Persada	14	Penyerobotan lahan			3. Berhasil sebagian
45	PT. Bumi Sawit Kencana	16	Penyerobotan lahan	Penyerobotan lahan	Lain-lain	1. Tidak berhasil sama sekali

Bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah? Apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikannya? Dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut? Laporan kebijakan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menganalisa trajectori dan hasil dari 45 kasus konflik di Kalimantan Tengah.

Dengan mempelajari konflik dalam jumlah besar, kami mengevaluasi efektivitas upaya resolusi konflik dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan upaya-upaya tersebut. Hasilnya, laporan kebijakan ini menyajikan ide-ide dan rekomendasi bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik kelapa sawit di Kalimantan Tengah secara lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: [pocaji.info@gmail.com](mailto:pocaji.info@gmail.com).

